



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di tingkat Kecamatan, Desa dan Pedukuhan, maka perlu diberikan uang stimulus berdasarkan lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) yang dibayar oleh wajib pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Memberikan Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2020 kepada Kecamatan, Desa dan Dukuh se Kabupaten Bantul berdasarkan lembar SPPT PBB P2 yang terbayar pada saat jatuh tempo pembayaran PBB P2.

- KEDUA : Besarnya uang stimulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per lembar SPPT PBB P2 dengan rincian sebagai berikut:
- a. petugas pemungut tingkat Desa sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) per lembar; dan
  - b. petugas pemungut tingkat Pedukuhan sebesar Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per lembar.
- KETIGA : Tata cara pemberian stimulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran PBB P2 tingkat Kecamatan, Desa, dan Pedukuhan pada saat jatuh tempo pembayan PBB P2;
  - b. berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan, Desa, dan Pedukuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Keputusan tentang pemberian stimulus pembayaran PBB P2 tingkat Kecamatan, Desa, dan Pedukuhan;
  - c. untuk kecamatan yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Juli 2020 meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Pajangan, penerbitan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dilakukan pada bulan Agustus Tahun 2020;
  - d. untuk kecamatan yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Agustus 2020 meliputi Kecamatan Pundong, Kecamatan Pandak, Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pleret, Kecamatan Banguntapan, dan Kecamatan Sedayu, penerbitan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dilakukan pada bulan September Tahun 2020; dan

- e. untuk kecamatan yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 30 September 2020 meliputi Kecamatan Bantul, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Kasihan, penerbitan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Camat se Kabupaten Bantul;
6. Lurah se Kabupaten Bantul;
7. Dukuh se Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
Kepala Bagian Hukum  
  
SUPARMAN, SIP, M.Hum  
NIP. 196802081992031007